

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran perbankan syariah pada awalnya didorong oleh keinginan masyarakat akan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan nilai serta prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang berasaskan keadilan serta menciptakan kemaslahatan. Selain itu perkembangan perbankan syariah juga didorong untuk menata kembali aktivitas dan perilaku ekonomi (mu'amalah) agar sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon atas fenomena krisis berulang yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika.

Harapan serta ketertarikan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan semakin bertambahnya segmen maupun jumlah nasabah perbankan syariah. Hal tersebut didasarkan oleh keinginan masyarakat, pelaku ekonomi dan perbankan untuk menyelaraskan seluruh aktivitas keuangannya dengan ajaran syariah yang diyakini. Selain itu, juga didasari oleh keinginan masyarakat akan layanan perbankan yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing nasabah.

Kompetisi dan tuntutan pasar mendesak perbankan syariah untuk terus melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan memenuhi berbagai kebutuhan keuangan masyarakat. Fakta menunjukkan perkembangan produk, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi perbankan syariah, belum berjalan secara optimal. Terlebih produk berbasis kemitraan (syirkah) yang merupakan salah satu keunggulan dari produk perbankan syariah masih belum banyak dikembangkan. Produk berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti mudhrabah sebagai produk unggulan kompetitif perbankan syariah belum mengalami pertumbuhan sepesat produk lainnya. Pengembangan produk berbasis kemitraan diperlukan untuk memberikan keunikan tersendiri dalam transaksi perbankan Syariah.

Pengembangan produk perbankan syariah memerlukan proses dan keahlian tersendiri yang menggabungkan berbagai disiplin dan bidang keilmuan. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengembangan produk di perbankan syariah masih relatif sedikit. Hal ini seringkali menyebabkan interpretasi beragam terhadap ketentuan syariah dalam implementasi produk perbankan syariah, sehingga mengakibatkan praktek produk belum sepenuhnya mengikuti ketentuan syariah prinsip kehati-hatian dan market conduct yang terstandarisasi.

Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha beberapa tahun belakangan ini memang berlangsung sangat cepat dan pesat. Semua negara di belahan dunia terus memicu mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki agar dapat mengikuti dan

menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Mereka seolah tidak mau ketinggalan satu langkah saja dengan negara tetangga atau pesaingnya untuk memperlihatkan perkembangan aktivitas usaha yang ada di negaranya.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu. Hal ini memang wajar, karena salah satu indikasi suatu negara dikatakan sebagai negara maju dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan dunia usahanya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang bergerak maju dan saat ini sudah tergolong menjadi negara semi-industri juga tidak mau ketinggalan. Dengan menggerakkan kegiatan usaha di semua sektor dalam mengantisipasi perkembangan dunia, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana melalui sektor perbankan, dengan tujuan untuk merangsang percepatan dan perkembangan usaha.

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Baik bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis bank tersebut terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya.

Pada bank konvensional, sistem bunga (*interest*) digunakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) pada bank syariah berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008). Pada bank konvensional, kredit yang digunakan adalah berdasarkan akad pinjaman, dimana nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut beserta bunganya dimasa yang akan datang. Sementara dalam perbankan syariah di tanah air, kredit yang digunakan adalah akad mudharabah, akad murabahah (jual beli), ijarah wa iqtina (sewa yang diakhiri oleh perubahan kepemilikan dari pemilik barang kepada penyewa) atau pada sebagian bank ada yang menerapkan pola musyarakah mutanaqishah. Pada murabahah, bank bertindak sebagai penjual barang, sedangkan nasabah adalah pembelinya. Bank dan nasabah kemudian bersepakat untuk menentukan berapa besar margin keuntungan yang dapat dinikmati oleh bank sebagai penjual.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, dan jasa. Saat ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani dan Erza, 2011). Secara garis besar,

produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2007).

Mudharabah adalah akad kerja sama antar bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal serta hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan *mudharabah* termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Pembiayaan *mudharabah* lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah* serta instrumen profit and loss sharing, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah* (Rama, 2013).

Dalam setiap kegiatan pasti terdapat risiko, mulai dari risiko yang kecil hingga risiko yang besar. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pen-dapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.

Karim (2001) menegaskan bahwa munculnya asimetri informasi pada kontrak *mudharabah* karena *mudharib* sebagai agen memiliki lebih banyak informasi pada dua aspek yaitu; (1) *mudharib* mendesain kontrak dengan *shahib al-maal*, sehingga *mudharib* lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas usaha (2) hanya *mudharib* yang mampu mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan *shahib al maal*.

Guna mengurangi risiko yang disebabkan oleh *asymetric information* dan *moral hazard* tersebut, maka pihak bank syariah menetapkan beberapa syarat yaitu (Karim, 2001): (1) peraturan mengenai syarat porsi modal dari pihak peminjam lebih besar, (2) peraturan mengenai syarat agar peminjam melakukan kegiatan

bisnis yang memiliki risiko lebih kecil (3) peraturan yang mensyaratkan agar peminjam melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, (4) peraturan yang mensyaratkan peminjam melakukan kegiatan bisnis yang memiliki biaya terkontrolnya rendah, (5) menetapkan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, (6) menetapkan jaminan aset tetap dan (7) mensyaratkan adanya jaminan dari perorangan yang apabila terjadi kerugian bersedia mengambil alih kewajiban peminjam. Selain tujuh syarat tersebut, upaya untuk mengendalikan risiko ditempuh dengan melakukan inspeksi mendadak, monitoring secara periodik, melakukan audit atas laporan keuangan, menetapkan *revenue sharing* dan menetapkan minimal *profit margin*.

Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan risiko modal (Muhammad, 2002). Secara umum jenis-jenis risiko yang dihadapi perbankan syariah adalah sebagai berikut (Harisman, 2002): (1) risiko likuiditas (*liquidity risk*), (2) risiko pasar (*market risk*), (3) risiko operasional (*operating risk*), (4) risiko penyelewengan (*fraud risk*), dan (5) risiko pembiayaan (*financing risk*). Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan jumlah pinjaman/pembiayaan yang diterima sesuai jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.

Mudharabah merupakan suatu bentuk *equity financing* dimana hubungan kontraknya bukan antara pemberi modal melainkan antara pihak penyedia dana dalam hal ini adalah bank dan pihak pengelola dana yaitu nasabah sebagai pengusaha atau *entrepreneur* (Sari, dkk 2012).

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal* atau pemilik dana (Giannini, 2013).

Dalam pembiayaan terdapat kontrak yang harus dilakukan oleh dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Menurut Muhammad (2008:94) kontrak pembiayaan adalah pengikatan dua pihak dengan kesepakatan, diantaranya adalah kesepakatan tentang lama atau waktu kontrak.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan *Mudharabah* Bank BRI Syariah Periode 2013 - 2017

Tahun	Pembiayaan Mudharabah
2013	936
2014	876
2015	1.106
2016	1.271
2017	858

Sumber : www.brisyariah.co.id, 2013-2017

Tabel 1.2 Data Pembiayaan *Mudharabah* Bank BNI Syariah Periode 2013 - 2017

Tahun	Pembiayaan Mudharabah
2013	721
2014	1.041
2015	1.279
2016	1.198
2017	888

Sumber : www.bnisyariah.co.id, 2013-2017

Dari data tersebut pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, pertumbuhan pembiayaan pada Bank BRI Syariah yang semakin pesat dibutuhkan proses manajemen risiko-risiko yang terjadi di setiap proses maupun transaksi bank. Khususnya untuk pembiayaan *mudharabah*, karena produk dari Bank BRI Syariah memiliki pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2013-2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Sedangkan pada Bank BNI Syariah memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2013-2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah memiliki pertumbuhan pembiayaan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BNI syariah karena Bank BNI Syariah pada dua (2) tahun terakhir mengalami penurunan.

Tabel 1.3 Perkembangan Total Aset Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Tahun 2013-2017

Tahun	BRI Syariah	BNI Syariah
2013	17.400.914	14.708.504
2014	20.341.033	19.492.112
2015	24.230.247	23.017.667
2016	27.687.188	28.314.175
2017	31.543.384	34.822.442
Jumlah Aset	121.202.766	120.354.900

Sumber : www.brisyariah.co.id dan www.bnisyariah.co.id

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa Bank BRI Syariah memiliki jumlah aset yang lebih tinggi daripada Bank BNI Syariah selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2013 jumlah aset yang dimiliki Bank BRI Syariah sebesar 17.400.914 hingga pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 31.543.384 dan pada tahun 2013 jumlah aset yang dimiliki Bank BNI Syariah sebesar 14.708.504 terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar 34.822.442. Pertumbuhan aset pada dasarnya menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan dana yang ia miliki untuk kegiatan operasi dan investasi. Peningkatan jumlah aset, baik aset lancar maupun aset jangka panjang membutuhkan dana, dengan alternatif pendanaan internal atau dengan pendanaan eksternal sehingga mempengaruhi struktur modal yang digunakan. Selain itu variabel profitabilitas juga mempengaruhi struktur modal, profitabilitas menunjukkan ukuran kemampuan perusahaan memperoleh laba. Perusahaan yang sangat menguntungkan tidak banyak membutuhkan pembiayaan dengan hutang karena sebagian besar pendanaan sudah dicukupi dengan laba ditahan perusahaan yang tinggi.

Dalam hal ini peneliti mengambil objek pada Bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah yang merupakan Bank Syariah BUMN sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah. Alasan lain peneliti mengambil kedua objek tersebut adalah karena keberadaan kantor dan atm yang hampir disetiap daerah ada membuat masyarakat semakin mengenal dan tertarik menggunakan jasa-jasa kedua bank syariah salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah aset yang cukup besar.

1.2 Perumusan Masalah

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga, sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (Karim,

2001). Akad kerjasama ini melibatkan dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* atau pengelola. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2003). *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibulmaal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.

Dari fenomena tersebut, menurut penulis pemahaman risiko yang memiliki karakteristik berbeda harus dikelola dan bukan dihindari. Adanya risiko-risiko tersebut menimbulkan pada penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi dan penerapannya. Berdasarkan kondisi di atas penulis memandang bahwa masih banyak masalah yang ada pada pola pembiayaan *mudharabah*. Persoalan utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah *bagaimana menganalisis risiko pembiayaan mudharabah di Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

— Dalam penulisan tugas ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis risiko pembiayaan *mudharabah* di Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah dalam melakukan pengembangan pembiayaan *mudharabah*. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pengembangan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

b. Bagi pihak lain / Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam bentuk referensi untuk pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.

c. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan *mudharabah* juga kendala dalam mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.

